JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

PERAN POLITIK HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA

Anwar

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: anwarlaga1999@gmail.com

Abstract

The implementation of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital currently raises pros and cons, one of the reasons is that the formation of this law was very short, only being implemented in 43 days and public participation was considered lacking in the formation of this law. Apart from the formation of this law, the dynamics of legal politics or the direction of government policy in formulating this law is still influenced by the current political atmosphere in the central government. Based on the background described above, in this scientific work the author formulates a problem formulation regarding the history of legal politics in Indonesia and what the legal politics of the special region of the Indonesian capital are based on Law Number 3 of 2022 concerning National Capital. The research method used in this scientific work is normative legal research using primary and secondary legal material sources. The results of the discussion of this scientific work show that through the theory and history of legal politics in Indonesia, which has become the basic policy, efforts to determine the direction, form and content of the law to be formed cannot be separated from the values of determining and also developing the provision of legal form. This also plays a role as actual law in realizing the mandate contained in the 1945 constitution and the legal politics that occurred in the archipelago's capital city solely attempted to implement asymmetric decentralization.

Keywords : Politics and Law; Capital of the Archipelago; Asymmetric Decentralization

Abstrak

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara saat ini menimbulkan pro dan kontra, salah-satu penyebabnya adalah pembentukan undang-undang ini sangat singkat hanya dilaksankan dengan 43 hari dan partisipasi publik dianggap kurang dalam pembentukan undang-undang ini. Terlepas dari pembentukan undang-undang ini dinamika politik hukum atau arah kebijkan pemerintah dalam merumuskan undang-undang ini masih terpengaruhi oleh suasana politik yang terjadi dipemerintahan pusat saat ini. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, pada karya ilmiah ini penulis merumuskan rumusan masalah tentang bagaimana sejarah politik hukum di Indonesia dan Bagaimana politik hukum daerah khusus Ibu Kota

PERAN POLITIK HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA

Anwar

Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Metode penelitian yang digunakan pada karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil pembahasan karya ilmiah ini menunjukan Melalui teori serta sejarah politik hukum di Indonesia yang menjadi kebijakan dasar agar upaya dalam menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk tidak terlepas dari nilai-nilai penentuan dan juga pengembangan pemberian bentuk hukum. Hal ini juga berperan sebagai hukum yang sebenarnya dalam mewujudkan amanat yang termaktub didalam undang-undang dasar 1945 dan Politik hukum yang terjadi di ibu kota nusantara semata-semata hanya berupaya dalam penerapan desentralisasi asimetris.

Kata Kunci: Politik Hukum, Ibu Kota Nusantara, Desentralisasi Asimetris

A. Pendahuluan

Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) banyak menimbulkan pro dan kontra. Sebab, pembentukan UU IKN memiliki banyak ketidaksesuaian, seperti kurangnya partisipasi publik dan singkatnya proses pembentukan karena memakan waktu 43 hari saja. Ibu Kota Negara sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menyatakan bahwa Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana yang ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.

Sistem pemerintahan semacam Ibu Kota Nusantara yang setara dengan Provinsi ini tentu saja belum pernah ada dalam konstitusi, karena sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan yang diatur dengan Undang-Undang.

Dalam sistem pemerintahan daerah di Ibu Kota Nusantara diketuai oleh kepala otorita yang tercantum di dalam Pasal 5 ayat (4) bahwa, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat Menteri, ditunjuk, diangkat, dan

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

diberhentikan oleh Presidensetelah berkonsultasi dengan DPR.

Dengan demikian jika dilihat bahwa di Ibu Kota Nusantara berbentuk daerah khusus dan tidak adanya keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan kepala otorita bertanggung jawab penuh terhadap Presiden. Jika dicermati tentu saja ini menarik, karena dalam konstitusi negara merupakan hal yang baru karena di dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia harus adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni, Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara yang menjadi landasan dari Ibu Kota Nusantara tidak adanya pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah melainkan hanya pemilihan nasional sebagaimana Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Ibu Kota Negara, Dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya di Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional.

Kekhususan yang diberikan kepada Ibu Kota Nusantara tentu menimbulkan problematik, barang kali tentu memanfaatkan peluang yang diberikan konstitusi yakni pada Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Namun sebenarnya menarik bahwa hanya karena dijadikan sebagai Ibu Kota Negara baru, wilayah IKN mendapatkan kekhususan, terlebih lagi kepala otoritanya dipilih oleh Presiden dan sudah dilantik sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara pada tanggal 10 Maret 2022 di istana negara.

Berangkat dari persoalan tentang pengaturan daerah khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 penting untuk dilakukan riset tentang politik hukumnya karena politik hukum adalah kebijakan yang ditempuh oleh negara yang dilakukan melalui lembaga untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti atau yang perlu untuk dirubah, hukum

mana yang harus dipertahankan, hukum apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar nantinya kebijakan tersebut dapat berlangsung dengan tertib sesuai dengan tujuan negara untuk mensejahterakan rakyat yang dilakukan secara terencana dapat diterealisasikan.

Adapun politik hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah dari aspek cetak biru daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara untuk mengetahui arah kebijakan yang diinginkan oleh pembentuk Undang-Undang, karena politik hukum memperjelas alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan untuk menentukan yang ingin diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan maka penulis tertarik untuk mengkaji rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah politik hukum di Indonesia?
2. Bagaimana politik hukum daerah khusus Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara?

C. Metode Penelitian

Penelitian berperan sebagai sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, dikarenakan bertujuan untuk mencari fakta/kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.[1] Melalui metode penelitian yang diimplementasikan menjadi suatu keharusan yang berdasarkan ilmu pengetahuan induknya.[2] Sehingga penelitian ini adalah penelitian metodologi hokum.[3]

Jenis penelitian atau pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mana pada penelitian hukum ini menggunakan pembahasan masalah yang mencangkup penelitian

[1] Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 51.
[2] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan kedua belas, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 1.
[3] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014), hlm.1.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

sistematika hukum, penelitian taraf sinkronisasi hukum, penelitian perbandingan hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-psrinsip hukum, dan doktrin hukum, beserta putusan pengadilan.[4]

Melalui jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif pada penelitian ini maka dua sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, berikut penjelasanya:

a) Bahan Hukum Primer

Terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi seperti naskah akademik dan risalah rapat pembentukan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan Hakim baik yang ada pada tingkat Pengadilan Negeri maupun tingkat Mahkamah Agung yang berkaitan dengan penelitian ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Terdiri atas literatur dokumen-dokumen yang terpublikasi, meliputi buku, jurnal, artikel, makalah, kamus yang berkaitan dengan hukum itu sendiri serta penelitian ini.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Teori Politik Hukum dan Sejarah Politik Hukum Di Indonesia

Politik hukum merupakan istilah terjemahan Bahasa Indonesia yang berasal dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek* yang terdiri dari dua kata yakni *recht* dan *politiek*. *Recht* berarti hukum, yang sebenarnya berasal dari Bahasa Arab hukum yang kata jamaknya *ahkam* yang artinya perintah dan pemerintahan. Dengan artian mengutip Sri Soemantri Martosoewigjo bahwa hukum merupakan seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Sedangkan *politiek* dalam kamus Bahasa Belanda yang ditulis oleh Van Der Tas yang memiliki arti kebijakan atau *policy*. Dengan demikian politik hukum dapat dimaknai politik hukum secara singkat yakni kebijakan hukum.

Dalam makna yang lebih luas maksudnya adalah rangkaian konsep dan asas pijakan yang menjadi dasar dalam proses perencanaan pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak di dalam bidang hukum.[5] Politik

[4] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.
[5] Imam Syaukani dan A. AhsinThohari, *Dasar-Dasar Politiik Hukum*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2004), hlm.22.

hukum merupakan kebijakan dasar yang dilakukan sebagai upaya menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Dalam artian politik hukum diartikan sebagai nilai-nilai penentuan dan juga pengembangan dan pemberian bentuk hukum.[6] Politik hukum juga dikatakan sebagai pilihan dari hukum yang sebenarnya akan tidak lagi diberlakukan yang dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan negara yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.[7]

Politik hukum muncul sebagai disiplin hukum alternatif karena adanya kebuntuan metodologis tentang proses pemahaman terhadap kompleksitas hubungan di antara hukum dan entitas bukan hukum terutama politik. Untuk melihat kebuntuan metodologis ini mengutip analisis yang dilakukan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa pada abad ke-19 di Eropa dan juga Amerika yang merupakan pusat pengaturan hukum dan hukum yang sangat berkembang yakni hukum perdata yang sangat relevan dengan hak-hak kebendaan, kontrak dan juga perbuatan melawan hukum. Pada waktu itu, keahlian hukum dikorelasikan dengan *legal craftsmanship* sehingga hukum dianggap sebagai lembaga dan kekuatan yang independen di dalam masyarakat, sehingga hukum, disiplin hukum, metode analisis hukum sekalipun tidak perlu lagi bantuan dengan disiplin yang lain dengan mencukupkan analisis normatif dan dogmatis sebagai satu-satunya cara yang paling memadai.

Namun suasana menjadi sangat berbeda ketika cara pandang terhadap hukum dan menggarap hukum berhadapan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat karena keberhasilan dari adanya modernisasi dan industrilisasi dan kedudukan individu mulai disaingi oleh subjek yang lain seperti kolektiva dan negara sehingga bidang hukum yang menonjol adalah hukum public, hukum administrasi, dan hukum social ekonomi. Dengan

[6] Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indoneia, 1982), hlm.160.
[7] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, *Op. cit*; hlm.1.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

demikian, hukum tidak bisa lagi dipandang sebagai hal yang otonom dan independent, namun secara fungsional dipahami berada dalam interdependen dengan bidang-bidang yang lain salah satunya politik.[8]

Sebagai bagian dari kebijakan negara yang sangat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara, politik hukum berada di dalam hukum yang dibuat itu sendiri. Adapun tujuan umum dari politik hukum yang terlihat dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk yakni:

a) Pertama, untuk menjamin terpenuhinya nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Kedua, menjamin terbentuknya struktur dan pembatasan kekuasaan yang dilakukan secara demokratis dan konstitusional;
c) Ketiga, mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, kebahagiaan, kedamaian, dan ketertiban dalam berbangsa dan bernegara;
d) Keempat, memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan social untuk seluruh rakyat;
e) Kelima, memberikan jaminan atas kehakiman yang merdeka;
f) Keenam, menjamin dan mengatur hak dan kewajiban dalam memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia;
g) Ketujuh, mewujudkan bentuk dan arah dari setiap peraturan perundangundangan melalui pembaharuan hukum masyarakat;
h) Kedelapan, mewujudkan negara yang dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan keadilan sosial.

Setiap tujuan politik hukum barangkali tentu saja harus tercermin di dalam materi muatan atau isi pokok di dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang yang diaturnya yang diimplementasikan di dalam konsideran dan pasal-pasal. Selain itu juga, materi muatan peraturan perundang-undangan haruslah konsisten dengan peraturan di atasnya. Konsistensi hukum ini merupakan hal yang fundamental oleh pembentuk politik hukum dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadinya konflik atau tumpang-tindih antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya secara vertical maupun horizontal. Hal yang demikian ini dimaksudkan untuk mengarah terwujudnya politik hukum yang responsif yang

[8] Imam Syaukani dan A. AhsinThohari, *Op. cit*; hlm.15.

berkeadilan dengan berpijak pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Hak Asasi Manusia.[9]

2. Sejarah Politik Hukum Di Indonesia

a) Politik Hukum Masa Orde Lama

Pada masa orde lama kondisi politik hukum dibagi menjadi dua periode yakni periode 1945-1959 dan periode 1960-1966. Pada periode 1945-1959, ini dimulai dari sejak Indonesia merdeka yakni pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dipimpin oleh Soekarno dengan dasar-dasar berbangsa dan bernegara yang memiliki semangat tinggi dengan melambangkan berbagai kekuatan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pada periode ini, konfigurasi politik di Indonesia adalah konfigurasi politik demokratis dengan dicirikan demokrasi liberal. Di awal kemerdekaan ini, sistem pemerintahan Indonesia merupakan sistem presidensial kemudian dikeluarkannya Maklumat Pemerintah Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 berpindah menjadi parlementer. Di masa ini, pegolakan politik sangatlah tidak stabil karena didominasi partai-partai politik yang menyebabkan lemahnya eksekutif dan pemerintah jatuh bangun. Dalam kurun waktu 1945-1950, Indonesia disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Berdasarkan Maklumat Pemerintah Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif karena MPR dan DPR belum terbentuk kemudian tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi Presidensial yang pertama sehingga adanya perubahan sistem pemerintahan ke arah yang lebih demokratis.

Hierarki perundangundangan yang berlaku yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang, Perpu, dan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya yakni pemberlakuan Konstitusi RIS 27 Desember 1949 sampai berubah lagi pada 17 Agustus 1950 menjadi negara kesatuan sehingga pada masa ini adalah parlementer dengan hierarki perundang-undangan yakni Undang-Undang Federal, Undang-Undang Darurat, dan Peraturan Pemerintah. Pada periode ini, diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang disebut Demokrasi Liberal

[9] Ahmad Muliadi, *Op.cit*; hlm.15.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

namun kabiner selalu berganti sehingga pembangunan tidak berjalan lancer dikarenakan partai banyak yang mengutamakan kepentingan golongan.[10]

Selanjutnya periode 1960 sampai dengan 1966 ini dimulai pada tahun 1953 di mana pemerintah Bersama DPR menyetujui UU Pemilu untuk memilih anggota konstituante dan DPR yakni UU Nomor 7 Tahun 1973 sehingga pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 1955 dengan dua kali pemungutan suara yakni DPR pada September sedangkan konstituante bulan Desember. Kegagalan yang dialami oleh Dewan Konstituante memberikan penyusunan konstitusi permanen menyebabkan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memerintahkan berlaku Kembali UUD 1945, sehingga UUDS 1950 dan pembubaran Konstituante dan segera membentuk MPRS dan DPAS. Berdasarkan Dekrit Presiden tersebut menutup demokrasi liberal beralih kepada demokrasi terpimpin.[11]

b) Politik Hukum Masa Orde Baru

Dalam periode ini yang menjadi landasannya adalah Pancasila, UndangUndang Dasar 1945, dan ketetapan MPRS. Masa Orde Baru ini sebenarnya dalam upaya pemurnian penyelewangan terhadap Undang-Undang Dasar yang telah terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Tritura menyatakan bahwa keinginan dari rakyat untuk dapat melaksanakan kehidupan bernegara sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pada periode ini, jawabannya terdiri dari tiga yakni pengukuhan tindakan pengemban supersemar yang membubarkan PKI dan Ormasnya, pelarangan paham dan ajaran komunisme/marxisme/leninisme di Indonesia dan pelurusan Kembali tertib konstitusional berdasarkan Pancasila dan tertib hukum. Untuk menamakan Orde Baru ini sangat identik dengan Soeharto, karena hanya Soeharto yang menjadi Presiden. Pada masa ini sangat sentralistik yang ditandai dengan peristiwa tanggal 11 Maret 1966 saat Presiden menandatangani Surat Perintah Sebelas Maret. Atas nama pembenaran pemerintah melakukan tindakan politik untuk menjaga kestabilan politik, pembangunan nasional padahal bertentangan dengan demokrasi contohnya prinsip monoloyalitas PNS.

[10] Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.38
[11] Ibid; hlm.39.

Masa ini adanya keberhasilan penyelenggaraan pemilu, namun nilai-nilai demokrasi tidak diterapkan karena tidak adanya kebebasan memilih. Di bidang politik, dominasi Presiden sangat mutlak dan sentralistik karena tidak ada pengawas presiden terutama menjelang akhirnya orde baru, elit politik semakin meningkat dan tidak memperdulikan aspirasi rakyat dengan membuat kebijakan yang menguntungkan pemerintah karena tidak puasnya dengan orde baru yang tidak menerapkan demokrasi akhirnya Mei 1998 lengsernya Presiden Soeharto.[12]

c) Politik Hukum Masa Orde Baru

Masa reformasi ini diawali dengan pemberian kekuasaan dari Soeharto kepada B.J. Habibie yang disebabkan krisis ekonomi nasional pada tahun 1997- 1998 yang menimbulkan ketidakstabilan seluruh sendi kehidupan terutama dalam kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga 21 Mei 1998 lahirnya era reformasi. Langkah yang dilakukan oleh Habibie adalah mempersiapkan pemilu yang demokratis misalnya dengan upaya membentuk UU Parpol, UU Pemilu, dan UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang disahkan tahun 1999.

Pemilu ini lebih demokratis sehingga diakui oleh Internasional. Kemudian demokratisasi yang lain yakni penghapusan dwifungsi ABRI sehingga seosial politik ABRI dihilangkan. Pada masa ini juga terjadinya amandemen UUD 1945 dalam empat tahap (1999-2002). Peranan DPR sebagai legislatif juga diperkuat dan anggota DPR dipilih melalui pemilu, pengawasan terhadap Presiden juga diperketat dan adanya penguatan jaminan HAM.

Berdasarkan amandemen UUD 1945, diperkenalkan pemilihan umum memilih Presiden secara langsung, pertama pada tahun 2004. Selanjutnya demokratisasi dapat dilihat dengan pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya UU ini merupakan sejarah politik penting dalam sejarah politik modern di Indonesia karena terpilihnya presiden dan

[12] Ibid; hlm.42.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

juga wakil presiden yang didahului anggota DPR, DPD, DPRD telah menuntaskan demokratisasi di bidang lembaga politik yang ada di Indonesia.[13]

3. Politik Hukum Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Pengaturan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dirumuskan di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa, Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat Provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan UndangUndang ini.[14]

Selanjutnya ditegaskan kembali di dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi atau lembaga internasional.[15]

Dalam Naskah Akademik disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah Khusus diharapkan dapat membuka ruang gerak inovasi pemerintahan Ibu Kota Nusantara sekaligus tetap konstitusional. Di dalam Naskah Akademik memuat beberapa alasan mengapa bentuk pemerintahan Ibu Kota Negara yang baru adalah daerah khusus. Pengaturan ini dengan melihat di dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada pasal 18 B ayat (1) menyatakan bahwa, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.[16]

Jika dilihat dari naskah komprehensif, rumusan Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara filosofis menunjukkan bahwa politik hukumnya adalah berkaitan dengan penerapan desentralisasi asimetris dengan adanya penekanan terhadap menghargai, menghormati kekhususan,

[13] Ibid; hlm.43.
[14] Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
[15] Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.
[16] Pasal 18 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

keistimewaan, keberagaman daerah, serta kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hakhak tradisional yang diatur dengan undang-undang.[17]

Berdasarkan Naskah Akademik jika dilihat dari aspek cetak biru, pemerintah dalam merumuskan bentuk dan susunan pemerintahan Ibu Kota Negara dapat berlandaskan pada Pasal 18 B ayat (1) sebagai sebuah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus sehingga di dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara dapat mengatur beberapa hal misalnya tidak adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Negara yang ditunjuk oleh Presiden sehingga tidak ada pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan Naskah Akademik jika dilihat dari aspek cetak biru, pemerintah dalam merumuskan bentuk dan susunan pemerintahan Ibu Kota Negara dapat berlandaskan pada Pasal 18 B ayat (1) sebagai sebuah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus sehingga di dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara dapat mengatur beberapa hal misalnya tidak adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Negara yang ditunjuk oleh Presiden sehingga tidak ada pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam perumusan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni pada 18 Agustus 1945, Soepomo memberikan penjelasan tentang adanya Daerah Istimewa dan Daerah Khusus Pemerintahan Daerah sebagai berikut:[18]

Di bawah Pemerintah Pusat ada Pemerintah Daerah: Tentang Pemerintah Daerah di sini hanya ada satu pasal, yang berbunyi: Pemerintah Daerah diatur dalam undangundang hanya saja, dasar-dasar yang telah dipakai untuk negara itu juga harus dipakai untuk Pemerintahan Daerah, artinya Pemerintahan Daerah harus juga bersifat permusyawaratan, dengan lain perkataan harus ada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan adanya daerah-daerah istimewa diindahkan dan dihormati, kooti-kooti, sultanat-sultanat tetap ada dan dihormati susunannya yang asli, akan tetapi itu keadaannya sebagai daerah,

[17] Kadek Cahya Susila Wibawa, *Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Adminitrative Law & Governance Journal Volume 2 Issue 3, August 2019, hlm.406

[18] Ni'matul Huda, *Op.cit*; hlm.3.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

bukan negara, jangan sampai ada salah paham dalam menghormati adanya daerah".

Berdasarkan pemaparan di atas tentang perumusan Pasal 18B yakni tentang Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa menunjukkan bahwa memang diakuinya daerah khusus, namun secara eksplisit mengharuskan adanya DPRD, terutama jika kita kaitkan dengan pemilihan kepala daerah di atas melalui pemilihan umum, di mana disebutkan adanya memilih DPRD untuk tingkat lokalnya. Maksudnya dalam perumusan Pasal 18 tersebut, Hatta Mustafa dari FPG menyatakan dalam pemerintahan daerah dilakukan pemilihan umum yakni untuk memilih gubernur, bupati dan walikota serta adanya pemilihan DPRD. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemerintahan daerah keberadaan DPRD memang diakui. Oleh karena itu, seharusnya meskipun adanya pengaturan kekhususan terhadap daerah menurut penulis tetap harus adanya demokrasi politik lokal sebagaimana yang diharapkan dalam perumusan Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar sesuai dengan semangat dari perjalanan otonomi daerah yang diharapkan dalam perumusan Pasal tentang Pemerintahan Daerah tersebut.

E. Penutup

Kesimpulan

a. Sejarah politik hukum di Indonesia

   Melalui teori serta sejarah politik hukum di Indonesia yang menjadi kebijakan dasar agar upaya dalam menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk tidak terlepas dari nilai-nilai penentuan dan juga pengembangan pemberian bentuk hukum. Hal ini juga berperan sebagai hukum yang sebenarnya dalam mewujudkan amanat yang termaktub didalam undang-undang dasar 1945. sebagai bentuk tujuan untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

b. Politik hukum daerah khusus ibu kota nusantara berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara

Politik hukum yang terjadi di ibu kota nusantara semata-semata hanya berupaya dalam penerapan desentralisasi asimetris sebagai bentuk penekanan terhadap menghargai dan menghormati kekhususan, keistimewaan, keberagaman daerah, serta kesatuan masyarakat, dan hak-hak tradisional yang diatur oleh undang-undang. Sama halnya pada naskah akademik pembentukan susunan pemerintahan ibu kota nusantara berdasarkan pasal 18B ayat (1) sebagai satuan pemerintah daerah yang memiliki kekhususan dapat mengatur pula bahwa tidak adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala otorita yang ditunjuk langsun oleh presiden. hal ini bertetenatangan dengan perumusan undang-undang dasar 1945 yang mana unsur permusyawaratan tidak dilaksanakaan dalam pemilihan, baik itu pemilihan kepala daerah maupun wakil rakyat daerah dalam hal ini Dewan Perwakilan rakyat Daerah sebagai lembaga yang menyampaikan aspirasi masyarakat daerah. sehingga politik demokrasi lokal yang terjadi didaerah tersebut dapat berjalan sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang.

Saran

a. Pemerintah dalam mengambil langkah politik atau kebijakan politik baiknya tidak terlepas daripada peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia, khususnya yang telah termaktub didalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum dalam bernegara dan berbangsa.
b. Pemerintah dalam mengambil kebijakan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan baiknya tidak melakukan pertentangan atau tumpang-tindih peraturan, sesuai dengan hirarki peraturan yang berlaku di Indonesia.
c. Perlu adanya legislasi dan pemilihan badan legislasi daerah dalam menjalakan dinamika politik lokal yang bermusyawarat sehingga aspirasi masyarakat lokal dapat tersampaikan.

F. Daftar Pustka

Buku

Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Huda, Ni'matul. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangannya, dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.

Manan, Abdul. *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta Timur: Kencana. 2018.

Mahfud, MD. Moh. *Membangun Politik Hukum : Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999.

_____. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3S, 2001.

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. 2015.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.

_____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2014.

Syaukani. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.

Wahyono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indoneia. 1982.

Jurnal

Wibawa, Kadek Cahya Susila. *Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Adminitrative Law & Governance Journal, 2 Nomor 3, Agustus Tahun 2019.